

IKAN – KLASIFIKASI OBAT
2014

KEPMEN KP NO. 52, BN -/No. -, 3 HLM

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KLASIFIKASI OBAT IKAN

- ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2013, perlu menetapkan klasifikasi obat ikan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; Perpres No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 55 Tahun 2013; Perpres No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 56 Tahun 2013; Keppres No. 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 54/P Tahun 2014; Permen KP No. PER.04/MEN/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 14/PERMEN-KP/2013;
 - Dalam keputusan menteri ini diatur tentang penetapan daftar klasifikasi obat ikan yang disusun berdasarkan klasifikasi bahaya yang ditimbulkan dalam penggunaannya; ketentuan mengenai obat ikan baru yang mengandung zat berkhasiat baru, atau berkhasiat lama tetapi indikasinya baru, atau mengandung kombinasi baru dari zat berkhasiat lama, atau formulasi baru termasuk zat tambahannya;
- CATATAN : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 September 2014;
- Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Kepmen KP Nomor KEP.20/MEN/2003 tentang Klasifikasi Obat Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. 3 Hlm;